



## PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

#### RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SORONG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali retribusi perijinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai penggolongan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya penambahan jenis pajak dan retribusi yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 589, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN  
dan  
BUPATI SORONG SELATAN

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Sorong Selatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk ontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perijinan tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
11. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas Ppemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
13. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
14. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan ayang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD untuk dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDBL yang diajukan oleh wajib Retribusi.
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari terutama mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **B A B II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari :

1. Retribusi Izin Gangguan;
2. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
4. Retribusi Izin Trayek;

## **BAB III KETENTUAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Retribusi Izin Gangguan**

#### **Paragraf 1 Nama dan Objek Retribusi**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 5**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. indeks gangguan;
  - b. indeks lokasi;
  - c. luas tempat usaha/kegiatan;
- (2) Luas tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 adalah luas bangunan tempat usaha/kegiatan.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan besaran bobot sebagai berikut:
  - a. Indeks Gangguan (IG):

1. Gangguan besar/tinggi	= 5,00
2. Gangguan sedang	= 4,75
3. Gangguan kecil	= 4,50
4. Gangguan sangat kecil/ringan	= 4,25
  - b. Indeks Lokasi (IL):

1. Jalan Nasional	= 1,00
2. Jalan Provinsi	= 2,00
3. Jalan Kota/Kabupaten	= 3,00
4. Jalan Lingkungan/Permukiman	= 5,00
  - c. Indeks Luas Tempat Usaha (ILTU):

1. Luas < 100 m <sup>2</sup>	= 2,00
2. Luas 100 – 1.000 m <sup>2</sup>	= 3,00
3. Luas 1.001 – 2.500 m <sup>2</sup>	= 4,00
4. Luas 2.501 m <sup>2</sup> ke atas	= 5,00

#### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 6**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Tarif dasar ditetapkan sebesar Rp100.000,-/ m<sup>2</sup>
- (2) Besaran retribusi terutang dihitung dengan rumus :  
Luas tempat usaha x Indeks Gangguan x Indeks Lokasi x Indeks Luas Tempat Usaha x Tarif Dasar.

#### **Pasal 7**

Masa berlaku Izin Gangguan ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Izin Usaha Perikanan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama dan Objek Retribusi**

#### **Pasal 8**

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

## Pasal 9

- (1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
  - b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
  - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
  - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
- (1) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
  - b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu :
    - 1) Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar :
      - a) pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
      - b) pembesaran dengan areal lahan di :
        1. kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
        2. kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m<sup>2</sup>
        3. keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7x7x2,5m<sup>3</sup>);
        4. keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m<sup>3</sup>;
    - 2) Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau :
      - a) pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
      - b) pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
    - 3) Usaha Pembudidayaan Ikan di laut :
      - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
      - b) Pembesaran :
        1. Ikan bersirip :
          - a. Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
          - b. Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
          - c. Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
        2. Rumput laut dengan menggunakan metode :
          - a. Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m<sup>2</sup>;
          - b. Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m<sup>2</sup>;
          - c. Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) Ha.
        3. Abalone dengan menggunakan :
          - a. Kurungan pagar (penculture) 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 10x2x0,5 m<sup>3</sup>;
          - b. Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 (enam puluh) unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1m<sup>3</sup>

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas areal usaha, serta gross tonnage (GT) kapal yang digunakan.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 11**

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS IZIN	TARIF (Rp.)
1	2	3
I	<b>UNTUK USAHA PERIKANAN TANGKAP:</b> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perusahaan 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal Penangkap Ikan 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal pengumpul/pengangkut ikan hasil tangkapan	5.000.000,-/Izin 1 % x Produktifitas Kapal /kapal/GT/Thn 1.000.000,-/kapal/GT/Thn
II	<b>UNTUK USAHA PERIKANAN BUDIDAYA:</b> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk perusahaan: a. Di air tawar dengan luas areal: 1. 0,5 s/d 1 Ha 2. 1 Ha s/d 5 Ha  b. Di air payau dengan luas areal:  1. 0,5 s/d 1 Ha 2. 1 s/d 5 Ha  c. Di air laut dengan luas areal: 1. 0,5 s/d 1 Ha 2. 1 s/d 5 Ha  2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal pengumpul/pengangkut ikan hasil budidaya. 3. Pungutan Hasil Perikanan Budidaya	1.000.000,-/Izin 5.000.000,-/Izin   5.000.000,-/Izin 10.000.000,-/Izin   5.000.000,-/Izin 10.000.000,-/Izin  5.000.000,-/kapal/GT/Thn  1 % x Harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan.

(2) SIUP Tangkap dan SIUP Budidaya berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.

(3) SIPI (Tangkap) dan SIKPI (Tangkap dan Budidaya) berlaku selama 1 (satu) tahun.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.

**Pasal 13**

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Kosfisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan harga bangunan.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 15**

(1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bidang Cipta karya ditetapkan :

No.	Jenis Bangunan	Tarif
a.	Bangunan Rumah Tempat tinggal/ Bangunan masyarakat.	2 % dari harga bangunan
b.	Bangunan untuk Usaha, Badan Usaha, baik swasta, BUMN	3 % dari harga bangunan
c.	Bangunan Pagar Rumah Tempat Tinggal	1% dari harga bangunan
d.	Bangunan Pagar untuk Badan Usaha dan usaha Baik Swasta, BUMN	2% dari harga bangunan
e.	Bangunan Pagar Hewan	3% dari harga bangunan

(2) Tarif Izin Mendirikan Bangunan Bidang Kebina Margaan dan pengendalian ditetapkan :

No.	Jenis Bangunan	Tarif
a.	Bangunan jalan, jalan jembatan, jembatan dan dermaga masyarakat	2 % dari harga bangunan
b.	Bangunan jalan, jalan jembatan, jembatan dan dermaga oleh badan usaha baik swasta, BUMN	3 % dari harga bangunan
c.	Bangunan Pengairan yang dibangun oleh badan usaha baik swasta, BUMN	3 % (tiga persen) dari harga bangunan
d.	Bangunan perpipaan (PAM, PLN, Telkom) yang dibangun dalam Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) oleh badan usaha swasta, BUMN	3 % dari harga bangunan

(3) Tarif Izin Merubah/perbaiki Bangunan ditetapkan:

No.	Jenis Bangunan	Tarif
a.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal	1% dari harga perubahan/ perbaikan bangunan
b.	Bangunan Badan Usaha baik swasta, BUMN	2% dari harga perubahan/ perbaikan bangunan

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Izin Trayek**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Objek Retribusi**

**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

## **Pasal 17**

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin dan jangka waktu.

### **Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 19**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :  
Untuk mobil penumpang angkutan pedesaan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;

## **BAB IV SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Trayek digolongkan kedalam Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 22**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **Pasal 23**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 24**

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

**BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 25**

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 28**

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX KEBERATAN**

### **Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

### **Pasal 30**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 31**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya bahwa kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 32**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dengan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;

- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
  - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 34**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XI KEDALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 36**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pembinaan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sepenuhnya oleh Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

### **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 39**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan melakukan penyidik tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 40**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Retribusi Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 21 Desember 2012

**BUPATI SORONG SELATAN,**

**OTTO IHALAUW**

Diundangkan di Teminabuan  
Pada tanggal 22 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,**

**DORTHEIS SESA, SE**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19611203 199003 1 004**

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR.....*